



PUTUSAN

Nomor 879/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan di-----, tempat kediaman di Jalan ----- Timur, Kota Palu, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati di -----, tempat kediaman di -----, Kota Palu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal ----- yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor -----, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -----, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Palu;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.879/Pdt.G/2019/PA.Pal



dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'addukhul) namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak dari tahun bulan Desember 2017 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :

- a. Termohon sering cemburu terhadap Pemohon;
- b. Termohon sering membicarakan aib keluarga di akun sosial media (Facebook);
- c. Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;

4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi sejak bulan Oktober 2019, dimana pada saat itu Termohon sering cemburu terhadap Pemohon;

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.879/Pdt.G/2019/PA.Pal



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon hadir sendiri di persidangan selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Muh. Arsyad) tanggal --- ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, sebelum Termohon mengajukan jawabannya secara rinci Termohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon tetap berhubungan sebagaimana layaknya suami istri sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Palu sudah 6 (enam) kali melakukan hubungan suami istri, dan atas pernyataan Termohon tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.879/Pdt.G/2019/PA.Pal



diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di muka sidang Termohon menyatakan telah melakukan hubungan suami istri pada saat perkara ini didaftar ke Pengadilan Agama Palu, dan hal tersebut telah diakui pula oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya oleh kedua belah pihak bahwa keduanya masih melakukan hubungan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa diantara keduanya masih saling memberi dan menerima dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak berdasar, dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan maka perkara tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima Niet Onvankelijk verklard (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima maka pemeriksaan perkara tersebut harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.879/Pdt.G/2019/PA.Pal



2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 2019 Hijriah oleh Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag, dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp	160.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.879/Pdt.G/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
id.go.id

Jumlah : Rp 286.000,00
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).



Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.879/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)